

TIM – KOORDINASI –SP4N-LAPOR!
2026

Kpt 64 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 64 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk pemenuhan kebutuhan dan penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan perubahan pada susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, maka perlu dilakukan perubahan pada susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 37 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 76 Tahun 2018; PermenpanRB No. 62 Tahun 2016; PermenpanRB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 20210; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 211 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan Ketua ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2026
- Lamp.: 2 hlm.